



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 893 /UN26.15/PP.03.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN PANITIA LOKAKARYA STANDARD 6 DAN 7 LAM TEK PADA
JURUSAN S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan dokumen akreditasi LAM Teknik, khususnya Standar 6 dan 7, perlu dilaksanakan kegiatan lokakarya pada Jurusan S1 Teknik Sipil;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Lokakarya sebagaimana dictum a diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Panitia Lokakarya Standard 6 dan 7 Lam Tek Pada Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA LOKAKARYA STANDARD 6 DAN 7 LAM TEK PADA JURUSAN S1 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Lokakarya Standard 6 dan 7 Lam Tek Pada Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat dibawah ini;
- KEDUA : Panitia Lokakarya Standard 6 dan 7 Tek Pada Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal semester genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Juni 2025

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *82* /UN26.15/PP.03.02.00/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA LOKAKARYA STANDARD 6
dan 7 LAM TEK PADA JURUSAN S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T

Ketua : Suyadi, S.T., M.T.
Sekretaris : Dr. Ir. Ratna Widayawati, S.T., M.Sc., IPM. ASEAN. Eng.
Anggota : Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T.
Sasana Putra, S.T., M.T.
Bayzoni, S.T., M.T.
Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.
Subuh Tugiono, S.T., M.T.
Ir. Dwi Herianto, M.T.
Ir. Andi Kusnadi, M.T.
Ir. Laksmi Irianti, M.T.

Kesekretariatan : Ida Nuri Fitria, S.Pd.
Monica Salisa R, S.Pd.
Sukemi, A.Md
Suci Auliadiningrum, S.AB

Perlengkapan : Sumiyati
M. Saleh

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 17 Juni 2025
DEKAN,



HELMY FITRIAWAN